



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1980, 2014

KEMENKEU. Bea Masuk. Ditanggung  
Pemerintah. Industri Tertentu.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 249/PMK.011/2014

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2015.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut KPA BM DTP adalah pejabat pada kementerian negara/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pengelolaan anggaran belanja subsidi bea masuk ditanggung pemerintah.
2. Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi dan/atau bahan baku termasuk suku cadang dan komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.

## Pasal 2

- (1) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan kepada sektor industri tertentu dengan KPA BM DTP dan alokasi pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan oleh perusahaan pada sektor industri tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan:
  - a. Barang dan Bahan yang dikenakan pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol persen);
  - b. Barang dan Bahan yang dikenakan pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
  - c. Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan; atau
  - d. Barang dan Bahan yang ditujukan untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.

## Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2014  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 249/PMK.011/2014  
 TENTANG  
 BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR  
 INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR PAGU ANGGARAN SEKTOR INDUSTRI DAN KUASA PENGGUNA  
 ANGGARAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH  
 UNTUK TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
1.	Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian	Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, <i>Biaxially Oriented Poly Propylene Film</i> , <i>Cast Poly Propylene Film</i> , Karung Plastik, Palet Plastik, Botol Dan Jerigen Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang Dan/Atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik	209.000.00
		Pembuatan Karpets, Permadani, Sajadah, Kain Jok, dan/atau <i>PV/PVC Artificial</i>	75.000.00
		Pembuatan Resin Berupa <i>Alkyd Resin</i> , <i>Unsaturated Polyester Resin</i> , <i>Amino Resin</i> , <i>Emulsi Resin</i> , <i>Pigment Phthalate</i> , <i>Solution Acrylic/Synthetic Latex</i> , <i>Latex Synthetic Resin Dispersion</i> , <i>Plasticizer</i> , <i>Formaldehid</i> dan <i>Formaldehyde Resin</i>	6.600.00
		Pembuatan Alat Tulis Berupa <i>Ballpoint</i> Dan <i>Casing Crayon</i>	1.000.00
		Pembuatan Dikalsinasi Kokas ( <i>Calcined Petroleum Coke</i> )	20.830.00
2.	Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian	Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor	109.400.00
		Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar	9.981.00
		Pembuatan Peralatan Rumah Sakit	2.311.00
		Pembuatan Turbin Uap ( <i>Steam Turbine</i> ) Pembangkit Tenaga Listrik	4.122.00
		Pembuatan Alat Dan Mesin Pertanian	3.085.00
Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika	16.400.00		

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
		Pembuatan Kabel Serat Optik	5.200.00
		Pembuatan <i>Smart Card</i> Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik <i>Security</i> , Kartu Elektronik Dan Kartu Telepon Selular	9.800.00
		Pembuatan Peralatan Telekomunikasi	3.500.00
		Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal	39.000.00
		Pembuatan Sepeda	40.000.00
3.	Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian	Pembuatan Pakan Ternak	10.000.00
4.	Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan	Pembuatan Kemasan Infus	14.173.96

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO